



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Leny Kusumah binti Yayan Djumhana, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cik Ditiro RT. 09 RW. 03 No. 28 ( kediaman Mama Gibran) Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Penggugat;

Melawan :

Jaya Hariyanto bin Mulyono, tempat tanggal lahir Jakarta, 07 Juni 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Manager SPBU Pal 9 Sintang, tempat kediaman di Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara Asri Blok.A No. 14 RT. 00 RW. 00 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 02 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2008 di Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2329/337/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2008;
2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Jalan Papanggo RT.08 RW.03 Blok.13 Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kurang lebih selama 5 (lima) tahun setelah itu Penggugat dan dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu tinggal di perumahan dinas SPBU di Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara Asri Blok.A No.14 RT.00 RW.00 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Oktober 2018 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 2 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Anak ke : 1  
Nama : Jabbar Firman Pratama bin Jaya Hariyanto  
NIK : 3172021508091004  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Agustus 2009, umur 14

tahun  
Pendidikan : SLTP  
Dalam pengasuhan : Tergugat  
Alamat Domisili : Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara  
Asri Blok.A No.14 RT.00 RW.00 Kelurahan  
Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang  
Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan  
Barat ;

Anak ke : 2  
Nama : Fahri Ibrahim binti Jaya Hariyanto  
NIK : 3172022510121009  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Oktober 2012, umur 11 tahun  
Pendidikan : SD  
Dalam pengasuhan : Tergugat  
Alamat Domisili : Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara  
Asri Blok.A No.14 RT.00 RW.00 Kelurahan  
Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang  
Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan  
Barat ;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan semenjak Tergugat menjadi manager SPBU, perilaku Tergugat mulai berubah yaitu Tergugat sering tidak pulang kerumah, dan ketika di rumah sering bersikap temperamental baik kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga sering bersantai-santai di cafe-cafe dengan para wanita lain ;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018 Tergugat sudah jarang pulang lagi kerumah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang. Dan pada tahun 2021

Hlm. 3 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengakui kepada Penggugat kalau Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama **Cindy** dan Tergugat mengatakan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat. Sehingga saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;

6. Bahwa, untuk saat ini Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat di Jalan Cik Ditiro RT.09 RW.03 No.28 ( kediaman Mama Gibran) Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas;
7. Bahwa, sejak pisah rumah dari April 2021 Tergugat masih mengirim nafkah untuk Penggugat sampai dengan awal tahun 2022 ;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sintang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 4 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat Jaya Hariyanto bin Mulyono terhadap Penggugat Leny Kusumah binti Yayan Djumhana ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 218/Pdt.G/2024/PA.Stg tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024, yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Priuk Kota Adm. Jakarta Utara Provinsi Dki Jakarta, Nomor 2329/337/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, tanda tangan dan kode bukti (P) serta diparaf;

Hlm. 5 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yani binti Supardi, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Leny Kusumah binti Yayan Djumhana dan Tergugat bernama Jaya Hariyanto bin Mulyono;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Papanggo Blok.13 Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kurang lebih selama 5 (lima) tahun setelah itu Penggugat dan dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu tinggal di perumahan dinas SPBU di Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara Asri Blok.A No.14 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Jabbar Firman Pratama bin Jaya Hariyanto dan kedua bernama Fahri Ibrahim binti Jaya Hariyanto;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam rumah tangga yang mana menurut Penggugat bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental, yang mana bila marah Tergugat sering KDRT kepada Penggugat; ;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yaitu disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dan Tergugat

Hlm. 6 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepada Penggugat jika Tergugat memiliki Wanita Idaman lain (WIL);

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi masih bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Tergugat menampar wajah Penggugat, selain itu Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tanggaya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jaklarta dan kemudian pulang lagi ke Sintang yang mana beralamat di Jalan Cik Ditiro RT.09 RW.03 No.28 ( kediaman Mama Gibran) Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara Asri Blok.A No.14 RT.00 RW.00 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Melsa binti Herman, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Leny Kusumah binti Yayan Djumhana dan Tergugat bernama Jaya Hariyanto bin Mulyono;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan Papanggo Blok.13 Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta kurang lebih selama 5 (lima) tahun setelah itu Penggugat dan dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu tinggal di perumahan dinas SPBU di Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara Asri Blok.A No.14 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang sampai dengan bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama Jabbar Firman Pratama bin Jaya Hariyanto dan kedua bernama Fahri Ibrahim binti Jaya Hariyanto;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan sudah tidak ada kecocokkan lagi dalam rumah tangga yang mana menurut Penggugat bahwa Tergugat memiliki sifat yang temperamental, yang mana bila marah Tergugat sering KDRT kepada Penggugat; ;
- Bahwa setahu saksi penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yaitu disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dan Tergugat mengakui kepada Penggugat jika Tergugat memiliki Wanita Idaman lain (WIL);
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu saksi masih bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Tergugat menampar wajah Penggugat, selain itu

Hlm. 8 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga sering menceritakan masalah rumah tanggaya kepada saksi;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jaklarta dan kemudian pulang lagi ke Sintang yang mana beralamat di Jalan Cik Ditiro RT.09 RW.03 No.28 ( kediaman Mama Gibran) Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat sedangkan Tergugat tinggal di Jalan MT.Haryono Komplek BTN Bandara Asri Blok.A No.14 RT.00 RW.00 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 9 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priuk Kota Adm. Jakarta Utara

Hlm. 10 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor 2329/337/XII/2008, tanggal 30 Desember 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Cindy dan Tergugat mengatakan sudah tidak suka lagi dengan Penggugat. Sehingga saat itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Selain itu berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada April 2021 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 11 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat mengenai dalil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 12 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2008, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kota Jakarta utarakurang lebih selama 5 (lima) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal karena pekerjaan Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah itu tinggal di perumahan dinas SPBU di Kab. Sintang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah Bersatu lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat begitupula Penggugat juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti fakta hukum sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang

Hlm. 13 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;*

Dan juga pendapat ulama dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Hlm. 14 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terurai di atas telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (b) nomor (2) yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f, Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sintang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya ((Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm. 15 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Leny Kusumah binti Yayan Djumhana) terhadap Penggugat (Jaya Hariyanto bin Mulyono)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Rabu tanggal 04 Semptember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.**

**Koidin, S.H.I., M.H.**

**Angga Poerwandiantoko, S.H.**

Panitera Pengganti

Hlm. 16 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg



**Nurul Hidayani, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	570.000,00

Hlm. 17 dari 17 Put. No. 218/Pdt.G/2024/PA.Stg